



P E N E T A P A N

Nomor 100 /Pdt.P/2024/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa perkara-perkara perdata (Permohonan) pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara permohonan:

Dewi Painem, NIK 3306116906740001, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di Purworejo 29 Juni 1974, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Rt 002 Rw 001 Desa Petuguran Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunus,SH,MH,Cmed,CLA, dan Kurniawan,SH,MH, Mega Putri Rahayu,SH, Para Advokad berkantor di Advocates & Legal Consultant Adil Indonesia beralamat di Jl.Jend.Sudirman No.41 Purworejo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Nopember 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan register nomor 406/SK/2024 tanggal 5 Desember 2024 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah mendengar Permohonan yang dibacakan dalam persidangan;

Telah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 25 Nopember 2024 Permohonan mana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 3 Desember 2024 dibawah register perkara Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Pwr dan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Hal, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon, dilahirkan di Puworejo pada tanggal 29 Juni 1974 dari pasangan suami Istri/ pernikahan antara Amat Bajuri dengan Sariyem, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 1084/Dis/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Purworejo tertanggal 04 Maret 1998;
2. Bahwa Pemohon sebelumnya dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP lama) tercatat dengan Nama **Dewi Painem** dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) 3306116906740001, dan/atau dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 249/09/VI/2005, tertanggal 04 Juni 2004 tercatat dengan nama yang sama yaitu **Dewi Painem**, demikian pula dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya, Nomor 2950/2006, tertanggal 4 Oktober 2006, juga tercatat dengan nama **Dewi Painem**;
3. Bahwa Pemohon karena kelalaiannya tidak pernah memperbaharuinya sehingga pada kesempatan di bulan November 2024 Pemohon melakukan rekam ulang , namun pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon yang baru tercatat dengan nama **Kasmawati**, terlebih terdapat perbedaan pada NIK dan tanggal/bulan dan tahun kelahirannya;
4. Bahwa mengetahui adanya perbedaan tersebut, sebelumnya Pemohon mengajukan permohonan pembetulan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo, namun ditolak dengan alasan harus adanya syarat Penetapan dari Pengadilan;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemohon hendak mengajukan permohonan pembetulan identitasnya agar sesuai dengan :
 - 1) Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1084/Dis/1998;
 - 2) Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang Lama dengan NIK 3306116906740001;
 - 3) Kutipan Akta Nikah Nomor 249/09/VI/2005;
 - 4) Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 2950/2006;
 - 5) Surat Keterangan Kebenaran Nama Nomor :0.0.0.145/086/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Petuguran Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo tertanggal 22 November 2024;

Demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, melalui Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan nama Pemohon yang benar adalah **Dewi Painem**, NIK 3306116906740001 Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir di

Halaman 2 dari 7 Hal, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo, 29 Juni 1974, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang lama dan sesuai dengan Kutipan Akta Lainnya;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

DAN

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Purworejo melalui Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon/ kuasanya datang menghadap sendiri dalam persidangan dan menyatakan ada revisi mengenai halaman pertama nomor 2, Tahun 2004 yang benar 2005 dan selebihnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon/ kuasa telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya antara lain :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1084/Dis/1998 atas nama DEWI PAINEM, bukti P. 1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 2950/2006 atas nama SEPTYAN WISNU ADHYTAMA, bukti P. 2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 249/09/VI/2005 antara TUKIJO dengan DEWI PAINEM, bukti P. 3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3306111308084373 atas nama kepala keluarga TUKIJO, bukti P. 4;
5. Foto copi Surat Keterangan Kebenaran Nama dari Kepala Desa Petuguran Nomor : 0.0.0.145/086/2004, bukti P. 5;
6. Foto copy Kartu Tanda penduduk NIK : 3306116906740001 , atas nama DEWI PAINEM, bukti P.6;
7. Foto copy Kartu Tanda penduduk NIK : 3671025505690011 , atas nama KASMAWATI, bukti P.7;

Menimbang, bahwa bukti surat telah dibubuhi materai secukupnya dan bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P.4 adalah fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti berupa surat-surat, pemohon/ kuasa telah pula mengajukan saksi-saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sunarto;

Halaman 3 dari 7 Hal, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon;
- Bahwa saksi adalah perangkat desa;
- Bahwa saksi menerangkan ada perbedaan nama pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa nama Pemohon adalah Dewi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama yang salah itu siapa;
- Bahwa saksi belum pernah melihat KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama lengkap pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat untuk pemohon;

2. Saksi Martoyo;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Pemohon bahwa nama pemohon ada dua yaitu Dewi Painem dan Kasmawati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama tersebut tertulis dimana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pemohon pernah ganti nama atau tidak;
- Bahwa nama asli pemohon adalah Dewi Painem;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon/kuasanya sudah tidak mengajukan apapun dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan adalah sesuatu yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan mempertimbangkan materil perkara maka terlebih dahulu Hakim memeriksa formil perkara yang terkait dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan dasar alasan bahwa mentaati pelaksanaan hukum materil tidak dapat terlaksana dengan sempurna kalau tidak didukung dengan pelaksanaan hukum formil;

Menimbang, bahwa setelah dibaca, dipelajari dan diperhatikan dengan seksama berkas perkara Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Pwr maka pada pokoknya Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan kebenaran nama

Halaman 4 dari 7 Hal, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah Dewi Painem, NIK 33061166906740001, jenis kelamin perempuan, Tempat/ tanggal lahir di Purworejo, 29 Juni 1974, pendidikan Sekolah Dasar (SD), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang lama dan sesuai dengan kutipan akta lahirnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, Hakim menilai bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai penetapan kebenaran data KTP Pemohon dengan NIK 3306116906740001 baik tentang nama, jenis kelamin, pekerjaan dan tempat tanggal lahir;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam positanya mendalilkan bahwa KTP yang akan dianggap benar adalah yang lama yakni atas nama Dewi Painem dengan NIK 3306116906740001 bukan yang baru saat rekam ulang pada bulan November 2024 yakni atas nama Kasmawati dengan NIK dan tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang berbeda dengan KTP yang lama, dengan demikian akan dipertimbangkan Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Point 12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa *"Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia"*. Lebih lanjut pada pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa *"NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil posita Pemohon dan ketentuan perundang-undangan di atas, Hakim menilai bahwa antara dalil-dalil posita Pemohon saling bertentangan dan mengandung ketidakjelasan karena di satu sisi Pemohon menginginkan nama Pemohon yang benar adalah yang terdapat dalam NIK 3306116906740001 dengan identitas penduduk berjenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir di Purworejo tanggal 29 Juni 1974 namun pada sisi lain Pemohon mendalilkan bahwa saat melakukan perekaman ulang dan yang tercatat pada KTP baru adalah NIK yang berbeda dan identitas berbeda yakni nama Kasmawati NIK 3671025505690011 tanggal lahir 15-05-1969. *In casu* maka berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa **NIK merupakan nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia** maka adanya dua

Halaman 5 dari 7 Hal, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP dengan NIK yang berbeda disertai identitas yang berbeda merupakan keniscayaan bahwa masing-masing KTP dengan NIK yang berbeda tersebut melekat pada dua orang yang berbeda dan tidak bisa dikatakan sebagai orang yang sama. Dengan kata lain bahwa KTP dengan NIK 3306116906740001 yang didalilkan Pemohon adalah KTP Pemohon yang lama tentu berbeda dengan KTP atas nama Kasmawati yang memang memiliki NIK berbeda juga dan bila Pemohon menginginkan KTP dengan NIK yang berbeda atas nama Kasmawati dijadikan KTP atas nama Dewi Painem (Pemohon) dengan NIK yang berbeda pula maka menjadikan dalil-dalil Pemohon dinilai Hakim tidak jelas sehingga permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa selain itu terkait dengan petitum Pemohon yang ingin ditetapkan nama Pemohon yang benar adalah Dewi Painem, NIK 3306116906740001, tempat tanggal lahir di Purworejo, 29 Juni 1974, pendidikan sekolah dasar, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta sesuai dengan KTP yang lama dan sesuai dengan kutipan akta lainnya dinilai Hakim tidak mengandung persoalan hukum karena identitas yang ada di KTP Pemohon dengan NIK 3306116906740001 tersebut sudah benar atas nama Dewi Painem dan sesuai dengan akta kelahiran maupun akta nikah sebagaimana disebutkan dalam posita 2 (dua) sehingga tidak perlu lagi adanya penetapan dari Pengadilan sehingga permohonan Pemohon tersebut tidak memiliki dasar hukum (*rechtelijke ground*);

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) dan tidak memiliki dasar hukum (*rechtelijke ground*) maka Hakim menyatakan bahwa permohonan Pemohon cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon secara formil tidak dapat diterima maka Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut materil atau pokok perkara permohonan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara voluntair dan permohonan pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 6 dari 7 Hal, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh I Gusti Putu Yastriani, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Pwr, tanggal 3 Desember 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Christiana Mudji Lestari,SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.

Panitera Pengganti

Hakim ,

Christiana Mudji Lestari,SH

I Gusti Putu Yastriani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya proses/ ATK.....	Rp. 75.000,00
Panggilan.....	0
Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
PNBP.....	Rp.10.000,00
Materai.....	Rp.10.000,00
<u>Redaksi.....</u>	<u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah Rp135.000,00(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 7 dari 7 Hal, Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PN Pwr